

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Penyusunan dan penetapan RENSTRA-Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU 25/ 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah**, sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 111 yang mencakup:


1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, **Dinas Perkebunan** berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi Papua Kabupaten Boven Digoel untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Boven Digoel dan dilakukan review juga terhadap RENSTRA K/L Kabupaten Boven Digoel dan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel se-Provinsi Papua Proses

pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA KABUPATEN BOVEN DIGOEL**



## 1.2. LANDASAN HUKUM

RENSTRA Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021 sampai dengan 2025 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wandoma di Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4245);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Di Bidang Petanian dalam hal ini Dinas Perkebunan selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah:

1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi masalah-masalah dan isu strategis yang menjadi dasar penyusunan rencana kinerja 5 tahun maupun tiap tahun melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu;

2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif Dinas Perkebunan.;
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2021-2025 Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel;

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan RENSTRA DINAS PERKEBUNAN ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi masalah-masalah yang ada melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan dalam penyusunan program kerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perkebunan;
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RENSTRA BP4D) Kabupaten Boven Digoel disusun melalui sistematika sebagai berikut.

**Bab I. Pendahuluan,** menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

**BAB II. Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah,** menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kepada Masyarakat . Bab ini menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan, serta menggambarkan tentang kondisi internal Perkebunan seperti jumlah pegawai, keadaan peralatan kantor dan seterusnya

**BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis** permasalahan pokok permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas perkebunan penentuan isu-isu strategis Perangkat Daerah mengidentifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boven Digoel telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA DINAS PERKEBUNAN Kabupaten Boven Digoel, serta penentuan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi

**BAB IV. Tujuan dan Sasaran,** berisi tujuan dan sasaran jangka menengah, Tujuan dan Sasaran Dinas Perkebunan dalam rangka mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM Daerah Kabupaten Boven Digoel 2021-2025.

**BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi strategi dan arah kebijakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,** mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** mengemukakan indikator kinerja Dinas Perkebunan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

**BAB VIII. Penutup,** berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA DINAS PERKEBUNAN.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

**2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

**1. Kepala Dinas**

**Tugas Pokok :** Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel adalah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas bupati dalam memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekebunan.

**Fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Sekretaris**

**Tugas Pokok :** Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala Dinas perkebunan dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas - tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program dan Keuangan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

**Fungsi :**

- a. merumuskan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. merumuskan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. merumuskan kebijakan pelayanan administratif dinas; merumuskan

- kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- d. merumuskan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
  - e. merumuskan pengkoordinasian pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas;
  - f. merumuskan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. merumuskan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan dan aset dinas;
  - h. merumuskan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  - i. merumuskan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.
  - i. merumuskan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pelaksanaan tugas Dinas;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - l. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

## 2.1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

**Tugas Pokok :** Membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Aset Dinas;

- Fungsi :**
- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Dinas;
  - c. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan LAKIP serta penyiapan bahan LPPD Dinas;
  - d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan penunjang pelaksanaan tugas;
  - e. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
  - f. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
  - g. melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
  - h. merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
  - i. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;



- k. mengkoordinasikan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- l. melaksanakan konsultasi penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- n. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana, program kerja dan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

## **2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Tugas Pokok** : Membantu sebagian tugas sekretaris dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian dinas;

**Fungsi** :

- a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat – surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

- d. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Badan;
- e. Menyusun dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan pelayanan keprotokoleran dan penyelenggaraan rapat – rapat dinas;
- g. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- h. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- j. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Kantor;
- k. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor;
- l. Menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan;
- m. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan;
- n. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- o. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi;
- p. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis / karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- q. Menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan

struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;

- r. Memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- s. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- t. Mengkoordinasikan penyusunan administrasi DP-3, DUK, daftar nominatif pegawai, sumpah / janji pegawai;
- u. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- v. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **2.3. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluh**

**Tugas Pokok** : Membantu melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam bidang sarana, prasarana dan penyuluhan;

- Fungsi** :
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. perumusan penyelenggaraan program dan kegiatan;
  - c. perumusan kebijakan teknis lingkup sarana prasarana dan penyuluhan;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana prasarana dan penyuluhan;
  - e. mengkoordinasikan pengaturan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan bidang sarana prasarana dan penyuluhan;
  - f. perumusan penyusunan pelaksanaan operasional ALSINTAN, pupuk dan pestisida;
  - g. perumusan penyusunan pelaksanaan operasional penyuluhan;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **2.3.1 Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan**

**Tugas Pokok** : Membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dibidang lahan, irigasi dan pembiayaan.

- Fungsi** :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan;
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lahan, irigasi dan pembiayaan;
  - d. Melakukan bimbingan, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan;
  - e. Melakukan pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan;
  - f. Melakukan bimbingan pemanfaatan sumber-sumber air dan bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan;
  - g. Melakukan kebijakan pembiayaan;
  - h. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup lahan, irigasi dan pembiayaan;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

### **2.3.2. Seksi Sarana Produksi**

**Tugas Pokok** : Membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam bidang Pupuk dan ALSINTAN;

- Fungsi** :
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan;
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pupuk dan ALSINTAN;
  - d. mengidentifikasi dan inventarisasi gangguan pengembangan perkebunan di wilayah kabupaten;
  - e. melakukan penanganan gangguan pengembangan perkebunan di wilayah kabupaten;
  - f. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin;

- g. penentuan standar mutu alat dan mesin perkebunan dan melaksanakan kebijakan pengadaan alat dan mesin;
- j. penentuan prototipe alat dan mesin perkebunan di kabupaten;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pupuk, melakukan standar mutu pupuk dan ALSINTAN di wilayah kabupaten, melakukan identifikasi dan inventarisasi, pemetaan, dan analisis gangguan usaha di wilayah kabupaten;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pupuk dan ALSINTAN;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

### **2.3.3. Seksi Penyuluhan**

**Tugas Pokok :** Membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam bidang penyuluhan

- Fungsi :**
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. Penyelenggaraan program dan kegiatan;
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan;
  - d. Menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis bidang penyuluhan;
  - e. Mengumpul, mengolah data, mengumpul referensi dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penyuluhan;
  - f. Menyusun program kerja dan materi penyuluhan, merencanakan uji coba/pengkajian/pengujian paket teknologi penyuluhan;
  - g. Melaksanakan penyebaran teknologi dan informasi penyuluhan dalam bentuk audio visual AID berupa brosur, liptan, VCD, DVD video dll;
  - h. Merencanakan temu usaha, teknologi, temuwicara, serasehan dalam pelayanan penyuluhan pertanian;
  - i. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan penyuluhan;
  - j. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyuluhan;
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

### **2.4. Bidang Pembenihan, Produksi dan Perlindungan**

**Tugas Pokok :** Membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang pembenihan, produksi dan perlindungan;

- Fungsi :**
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. perumusan penyelenggaraan program dan kegiatan;
  - c. perumusan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembenihan, produksi dan perlindungan;
  - d. Perumusan penyusunan program pengembangan Intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, dan deversifikasi.
  - e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang pembenihan, produksi dan perlindungan;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

#### **2.4.1 Seksi Perbenihan**

**Tugas Pokok :** Membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang bina produksi perkebunan lingkup perbenihan tanaman perkebunan;

- Fungsi :**
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan;
  - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembenihan;
  - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perbenihan dan pembibitan tanaman perkebunan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

#### **2.4.2 Seksi Produksi**

**Tugas Pokok :** Membantu sebagian tugas kepala bidang dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan produksi perkebunan;

- Fungsi :**
- a. penyusunan rencana dan program kerja;
  - b. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan produksi perkebunan;
  - c. pelaksanaan penyusunan peta pengembangan produksi perkebunan;
  - d. Pelaksanaan program pengembangan Intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi, dan diversifikasi tanaman perkebunan
  - e. pelaksanaan kebijakan peningkatan hasil perkebunan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

#### **2.4.3 Seksi Perlindungan Tanaman**

**Tugas Pokok :** Membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang Pembenihan, Produksi dan Perlindungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah;

- Fungsi :**
- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
  - b. Pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan;
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perlindungan mTanaman Perkebunan;
  - d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan perlindungan tanaman perkebunan;

- e. Pelaksanaan kebijakan peningkatan perlindungan tanaman perkebunan;
- f. Melaksanakan studi tentang metode peramalan hama penyakit tanaman dengan cara peningkatan keterampilan petugas/petani;
- g. Melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan bimbingan terhadap analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) /fenomena iklim wilayah kabupaten;
- h. Menyampaikan informasi dan pelaporan tentang OPT Perkebunan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

## **2.5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran**

**Tugas Pokok :** Membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

- Fungsi :**
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. perumusan penyelenggaraan program dan kegiatan;
  - c. perumusan penyiapan bahan kebijakan teknis bidang pengolahan dan pemasaran;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan usaha;
  - e. perumusan kebijakan kegiatan bimbingan usaha perkebunan;
  - f. perumusan kebijakan peningkatan hasil perkebunan;
  - g. perumusan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - h. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengolahan dan pemasaran;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

### **2.5.1 Seksi Bimbingan Usaha**

**Tugas Pokok :** Membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam kegiatan bimbingan usaha;

- Fungsi :**
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang bimbingan usaha;
  - d. melakukan pengaturan, pembinaan, dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan investasi dengan tugas melakukan pemantauan, pengawasan dan memberi rekomendasi izin usaha perkebunan;

- e. melakukan bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan, bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani;
- f. melakukan bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan;
- g. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup seksi bimbingan usaha;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **2.5.2 Seksi Pengolahan**

**Tugas Pokok** : Membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam pelaksanaan tugas bidang pengolahan hasil-hasil perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut;

- Fungsi** :
- a. penyusunan rencana dan program kerja;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup seksi pengolahan;
  - d. menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis penyusunan kegiatan;
  - e. penyiapan pedoman penyelenggaraan kegiatan;
  - f. pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perkebunan;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

### **2.5.3 Seksi Informasi Pasar dan Pemasaran**

**Tugas Pokok** : Membantu melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam pelaksanaan tugas bidang informasi dan pemasaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut;

- Fungsi** :
- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
  - b. Pelaksanaan penyelenggaraan program dan kegiatan;
  - c. Penyiapan pedoman penyelenggaraan kegiatan;
  - d. Pelaksanaan kebijakan Informasi hasil perkebunan;
  - e. Menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis penyusunan kegiatan;
  - f. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup seksi Informasi Pasar dan Pemasaran;
  - g. Melaksanakan rumusan kebijakan dalam penempatan kegiatan pengembangan agribisnis dan pelayanan informasi pasar;



- h. Melaksanakan pengembangan produksi agribisnis melalui peningkatan mutu intensifikasi dan peningkatan areal tanaman perkebunan;
- i. Melaksanakan pengembangan sentra produksi agribisnis perkebunan;
- j. Melaksanakan pengembangan dan penggunaan paket teknologi produksi agribisnis;
- k. Melakukan perluasan informasi pasar
- l. Melaksanakan promosi komoditi perkebunan
- m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelayanan pengembangan agribisnis dan informasi pasar dengan sub unit kerja lain dilingkungan dinas;
- n. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.


## 2.1.2. Struktur Organisasi

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOVEN DIGOEL

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUPOKSI DAN TATA KERJA



### 2.1.3. Uraian Tugas

Uraian Tugas dipaparkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel.

## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Perkebunan berjumlah 36 orang yang terdiri dari laki-laki 20 orang dan perempuan 16 orang dimana golongannya. Berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Dinas Perkebunan rata-rata tertinggi berpendidikan strata 1 disamping pegawai dengan pendidikan strata 2 dan strata 3. Di samping itu, Dinas Perkebunan memiliki tenaga kontrak sebanyak 13 orang.

**Tabel 2.1.**

**Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kab. Boven Digoel Berdasarkan Golongan**

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	I	0	0	0
2	II	10	11	21
3	III	5	5	10
4	IV	5	0	5
Jumlah				36

**Tabel 2.2**

**Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kab. Boven Digoel Berdasarkan Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	-	0	-
2	SLTP	-	1	1
3	SMU	10	11	21
4	D3	3	-	3
5	S1	6	5	11
6	S2	-	-	-
7	S3	-	-	-
Jumlah				36

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Perkebunan Kab. Boven Digoel**  
**Berdasarkan Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD		-	
2	SLTP		-	
3	SMU	4	-	4
4	D3	1	-	1
5	S1	5	3	8
6	S2	-	-	-
7	S3	-	-	-
Jumlah				13

**Tabel 2.3.**  
**Jumlah Diklat Penjurangan Dan Kursus Dinas Perkebunan**  
**Kab. Boven Digoel**

No.	Jumlah Pns		Jumlah	Jenis Diklat Penjurangan Dan Kursus
	Laki-Laki	Perempuan		
1	0 Orang	1 Orang	1 Orang	Diklat PIM II
2	4 Orang	0 Orang	4 Orang	Diklat PIM III
3	9 Orang	2 Orang	7 Orang	DIKLAT PIM IV
4	- Orang	- Orang	- Orang	Diklat Fungsional
5	- Orang		- Orang	Diklat Teknis

**2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Keadaan perlengkapan yang dimiliki Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Jumlah Perangkat Komputer Dinas Perkebunan Kab. Boven Digoel**

No.	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Computer	4	Unit	Baik
		1	Unit	Rusak
2	Notebook	14	Unit	Baik
		2	Unit	Rusak
3	Printer Epson	7	Unit	Baik
		1	Unit	Rusak
4	Printer Laserjet	3	Unit	Baik

**Tabel 2.5.****Perangkat Lunak Dinas Perkebunan Kab. Boven Digoel**

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Jaringan Internet	1	Unit	Baik

**Tabel 2.6.****Jumlah Sarana Pendukung Dinas Perkebunan Kab. Boven Digoel**

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kendaraan Roda Empat	1	Unit	
2	Kendaraan Roda 2	13	Unit	
3	Infocus	1	Unit	Baik
4	LCD	1	Unit	
5	Scaner		Unit	
6	Mesin Tik		Unit	
7	Mesin Fotocopy		Unit	
8	Faximile		Unit	
9	Handycam	-	Unit	Baik
10	Camera Digital	2	Unit	Baik
11	Lemari Kayu Lokal	10	Unit	Baik
12	Dispenser	4	Unit	Baik
12	Meja	20	Buah	Baik
13	Kursi	70	Buah	Baik

**2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian/ Bidang Perkebunan**

Dinas Perkebunan masih satu dengan Dinas Pertanian sebelum adanya Peraturan Daerah nomor 34 Tahun 2017. Bidang Perkebunan melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dinas Perkebunan Peraturan Bupati Nomor Nomor 5 Tahun 2008 Dinas Perkebunan tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan

Evaluasi capaian hasil renstra Dinas Pertanian/Bidang Perkebunan Kabupaten Boven Digoel periode sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa keberhasilan antara lain seperti dalam Tabel T-C 23













## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara keseluruhan, luas areal perkebunan rakyat dalam empat tahun terakhir, terus mengalami peningkatan. Tahun 2015, luas areal perkebunan yang diusahakan oleh rakyat di Boven Digoel seluas 2,568 Ha, kemudian terus dikembangkan hingga mencapai 3,946 Ha di tahun 2018. Jumlah produksi tanaman perkebunan sepanjang tahun 2015-2018 juga menunjukkan peningkatan secara konsisten dengan adanya pengembangan luas areal perkebunan. Tahun 2015, jumlah produksi perkebunan di Boven Digoel mencapai 939,05 ton, kemudian terus meningkat hingga mencapai 3,031 ton di tahun 2018. Tingkat produktivitas tanaman perkebunan juga menunjukkan perkembangan secara bersamaan dengan perkembangan dari luas areal dan jumlah produksi. Tahun 2015, tingkat produktivitas tanaman perkebunan di Boven Digoel mencapai 0,4 ton/Ha dan ditahun 2018 meningkat menjadi 2,0 ton/Ha. Jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petani tanaman perkebunan rakyat Boven Digoel juga terus meningkat sepanjang tahun 2015-2018. Tahun 2015, jumlah petani tanaman perkebunan mencapai 2,052 orang, dan tahun 2018 jumlah ini meningkat hingga mencapai 7,367 orang.

**Tabel 2.16.**  
**Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas,**  
**dan Jumlah Petani Tanaman Perkebunan Rakyat di**  
**Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2018**

<b>Perkebunan Rakyat</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Luas Areal (ha)</b>	2.568	3.817	3.916	3.946
<b>Jumlah Produksi (ton)</b>	939.05	2.358	3.029	3.031
<b>Produktivitas (ton/ha)</b>	0,4	0,6	2,00	2,00
<b>Jumlah Petani (orang)</b>	2.052	2.139	7.310	7.367

Perkebunan kopi, karet, dan lada merupakan tanaman perkebunan yang banyak dikelola di Kabupaten Boven Digoel. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, karet merupakan tanaman perkebunan yang paling besar luas areal dan produksinya. Perkebunan karet juga paling banyak menyerap tenaga kerja pada sub sektor perkebunan. Perkembangan luas areal perkebunan rakyat khususnya tanaman karet dari tahun 2015 sampai tahun 2018 selalu meningkat. Tahun 2015, luas areal perkebunan karet mencapai 2,568 Ha, dengan jumlah produksi mencapai 939 ton, dan Jumlah petani karet mencapai 2,025 orang. Tahun 2018, luas areal perkebunan karet terus dikembangkan hingga mencapai 3,858 Ha, dengan jumlah produksi yang juga meningkat hingga mencapai 3,025 ton, dan Jumlah petani karet mencapai 7,183 orang.

**Tabel 2.17.**  
**Luas Areal, Jumlah Produksi, Produktivitas,**  
**dan Jumlah Petani Menurut Komoditas Tanaman**  
**Perkebunan Rakyat di Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2015-2018**

<b>2015</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kopi</b>	<b>Karet</b>	<b>Lada</b>
	Luas Areal (ha)	50	2.568	-
	Jumlah Produksi (ton)	-	939,057	-
	Produktivitas (ton/ha)	-	0,4	-
	Jumlah Petani (orang)	100	2.025	-
<b>2016</b>	Luas Areal (ha)	63	3.817,56	-
	Jumlah Produksi (ton)	4	2.358,36	-
	Produktivitas (ton/ha)	1,32	0,6	-
	Jumlah Petani (orang)	123	2.139	-
<b>2017</b>	Luas Areal (ha)	73	3.842,56	1
	Jumlah Produksi (ton)	4	3.025	-
	Produktivitas (ton/ha)	1,32 2	2	-
	Jumlah Petani (orang)	140	7.183	16
<b>2018</b>	Luas Areal (ha)	85	3.858,76	2
	Jumlah Produksi (ton)	6	3.025	-
	Produktivitas (ton/ha)	1,3	2	-
	Jumlah Petani (orang)	164	7.183	20

Tanaman perkebunan kopi sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 juga terus dikembangkan. Tahun 2015, luas areal perkebunan kopi di Kabupaten Boven Digoel mencapai 50 Ha, dengan jumlah petani mencapai 100 orang. Tahun 2018, , luas areal perkebunan kopi terus dikembangkan hingga mencapai 85 Ha, dengan jumlah produksi hingga mencapai 6 ton, dan jumlah petani kopi mencapai 164 orang.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan terkini atau penyelesaian program pembangunan dari periode lima tahun dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Karakteristik pembangunan perkebunan yang merupakan program pembangunan berkelanjutan yang harus dilaksanakan simultan setiap tahunnya, sehingga pelaksanaan program kegiatan merupakan juga upaya mempertahankan keberhasilan yang telah diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya.

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Dinas Perkebunan dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi. Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi hal penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin Kompleks . Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Kabupaten Boven Digoel mempunyai struktur ekonomi agraris dengan sebagian besar masyarakat berlokasi di kampung dan bermata pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian juga menjadi penyumbang utama perekonomian Kabupaten Boven Digoel, dimana penyumbang terbesar adalah sub sektor perkebunan. Komoditi perkebunan utama di Kabupaten Boven Digoel adalah komoditi kelapa sawit dan karet dengan jumlah luasan mencapai 48.975 Ha untuk kelapa sawit dan 112.403 Ha untuk komoditi karet, dengan luas tanaman belum menghasilkan 30.922 Ha, luas tanaman menghasilkan 60. 198 Ha dan luas tanaman tua/tanaman rusak mencapai 21.283 Ha

Pembangunan perkebunan di Kabupaten Boven Digoel sampai dengan saat ini masih menghadapi berbagai kendala/permasalahan diantaranya adalah :

1. Belum terdapatnya balai benih/bibit tanaman yang dapat mendukung ketersediaan benih/bibit tanaman perkebunan secara berkelanjutan di Kabupaten Boven Digoel,
2. Masih rendahnya produktifitas lahan karena belum optimalnya pemeliharaan kebun dan pemanfaatan teknologi sehingga produksi perkebunan yang merupakan salah satu sector unggulan belum dapat dicapai untu dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan ekonomi rakyat,
3. Masih lemahnya sistem jaringan informasi pasar di tingkat petani,
4. Ketersediaan saprodi perkebunan relatif terbatas,

5. Belum optimalnya pengembangan agroindustri dalam hal pengolahan dan pemasaran hasil,
6. Kondisi infrastruktur transportasi yang belum memadai baik antar kawasan sentra produksi maupun menuju ke daerah pemasaran hasil sehingga bargaining position petani dalam pemasaran hasil produksi menjadi rendah, dan juga biaya produksi untuk mendapatkan faktor produksi (saprodi) menjadi meningkat yang menyebabkan produksi/ekonomi biaya tinggi serta,
7. Kualitas sumber daya manusia yang masih relatif rendah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan kondisi yang ada, maka terdapat sejumlah isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan perkebunan di Kabupaten Boven Digoel untuk masa yang akan datang.

Isu-isu strategis tersebut diantaranya adalah :

- a. Masih rendahnya ketersediaan saprodi, penguasaan dan penggunaan teknologi serta lemahnya sistem jaringan informasi pasar;
- b. Belum berkembangnya industri hilir terutama komoditi karet Sebagai Komoditas Unggulan
- c. Tumpang tindihnya antara wilayah/areal perkebunan dengan areal pertambahan dan hutan produksi;
- d. Keterbatasan daya dukung Infrastruktur transportasi dari dan daerah sentra produksi.
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia masih rendah
- f. Rendahnya pertumbuhan investasi yang mampu meningkatkan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja; dan
- g. Kualitas pelayanan publik yang belum sesuai dengan standar pelayanan.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pokok Masalah	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1. rendahnya kontribusi sektor pertanian (perkebunan) terhadap PDRB	1. Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1. Belum optimalnya pengawasan penggunaan sarana pertanian 2. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit unggul tanaman perkebunan
	2. Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1. Belum optimalnya pengembangan prasarana pertanian 2. Belum optimalnya pembangunan prasarana pertanian
	3. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	4. Belum optimalnya penyuluhan pertanian	1. Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan pertanian

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bidang Perkebunan, peranan Dinas Perkebunan sebagai lining Sektor sangat penting dalam melakukan Peningkatan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Boven Digoel. Oleh karena itu, agar berjalan dengan baik maka perlu didukung sumber daya Petani dan Aparat yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi, yakni sebagai berikut.

1. Belum terdapatnya balai benih/bibit tanaman yang dapat mendukung ketersediaan benih/bibit tanaman perkebunan secara berkelanjutan di Kabupaten Boven Digoel,
2. Masih rendahnya produktifitas lahan karena belum optimalnya pemeliharaan kebun dan pemanfaatan teknologi sehingga produksi perkebunan yang merupakan salah satu sector unggulan belum dapat dicapai untu dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan ekonomi rakyat,
3. Masih lemahnya sistem jaringan informasi pasar di tingkat petani,
4. Ketersediaan saprodi perkebunan relatif terbatas,
5. Belum optimalnya pengembangan agroindustri dalam hal pengolahan dan pemasaran hasil,
6. Kondisi infrastruktur transportasi yang belum memadai baik antar kawasan sentra produksi maupun menuju ke daerah pemasaran hasil sehingga bargaining position petani dalam pemasaran hasil produksi menjadi rendah, dan juga biaya produksi untuk mendapatkan faktor produksi (saprodi) menjadi meningkat yang menyebabkan produksi/ekonomi biaya tinggi serta,
7. Kualitas sumber daya manusia Aparat dan Petani masih relatif rendah.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN RENSTRA KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pertanian juga merupakan salah satu sektor penting sebagai pembentuk PDRB sebuah daerah. Dalam implementasinya, urusan bidang Pertanian di Kabupaten Boven Digoel masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Boven Digoel. Permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Pertanian adalah sebagai berikut.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2011-2031. Oleh karena itu dalam mengempangkan Potensi perkebunan di Kabupaten Boven digoel dengan melihat Rencana Tata Ruang dan Pola Runag yang sudah ditetapkan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemanfaatan Ruang.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel yang diantaranya adalah membantu Bupati dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang meliputi segala aspek, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel mengidentifikasi ada **6 (enam) hal isu strategis yang paling dominan** untuk segera melakukan langkah-langkah kebijakan strategis untuk menghadapi kendala – kendala yang dihadapi, yaitu antara lain;

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan, keahlian dan juga keterampilan; dan
2. Peningkatan Prasarana dan Parasarna Pertanian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Petani yang mandiri.
3. Lemahnya permodalan yang dimiliki petani dalam pengembangan usaha perkebunan
4. Perbaikan kualitas Produksi dengan pelatihan dan pembinaan bagi petani/kelompok.
5. Keterbatasan daya dukung infrastruktur transportasi dari dan daerah sentra produksi.
6. Jumlah luasan komoditas karet tua/rusak dan tua yang harus di replanting.

Isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan dalam mendukung Pengembangan perkebunan Kabupaten Boven Boven Digoel adalah Keterbatasan Kemampuan SDM, Aparat dan Sarana Prasarana.



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

Tujuan dan sasaran adalah hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Boven Digoel merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2005-2025.

Tabel T-C. 25.

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada Tahun Ke-										
				2021		2022		2023		2024		2025		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1	Peningkatan perekonomian daerah, berbasis pada potensi unggulan, inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya peranan sektor perkebunan dalam perekonomian wilayah	Persentase pemenuhan operasional penunjang perangkat daerah	persen	100	6,542,869,509	100	8,550,633,709	100	7,975,290,832	100	8,052,651,153	100	8,130,761,869
			Jumlah Dokumen Perencanaan Yang disusun	Dokumen	1	95,000,000	3	7,800,000	3	7,800,000	3	7,800,000	3	7,800,000
			Jumlah Tenaga Kontrak Yang dibayarkan	Orang	3		0		0		0		0	
						57,800,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	Dokumen	3		3		3		3		3	
			Jumlah Tenaga Kontrak Yang dibayarkan	Orang	2		0		0		0		0	
						5,000,000		57,730,000		57,730,000		57,730,000		57,730,000
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD yang disusun	Laporan	1		1		1		1		1	
						0		57,750,000		57,750,000		57,750,000		57,750,000
						Jumlah Makan Minum rapat yang disediakan	Jenis	0		2		2		2
						4,650,222,209		4,933,568,769		4,933,568,769		5,010,929,090		5,010,929,090
			Jumlah Gaji dan Tunjangan PNS yang dibayar	Bulan	14		14		14		14		14	
						5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Laporan	1		2		2		2		2	
						0		122,470,000		122,470,000		122,470,000		122,470,000
			Jumlah Laporan Semester yang Disusun	Dokumen	0		2		2		2		2	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang Di Susun	Dokumen	0	0	2	8,400,000	2	8,400,000	2	8,400,000	2	8,400,000
						118,200,000		0		0		0		78,110,716
			Jumlah Pakaian Khusus Yang Disediakan	Stel	49		0		0		0		0	
			Jumlah Pakaian PDH Yang Disediakan	Stel	49		0		0		0		0	
						79,200,000		151,400,000		151,400,000		151,400,000		151,400,000
			Jumlah Data Pegawai Data yang di susun	Orang	0		36		36		36		36	
						0		792,150,000		216,807,123		216,807,123		216,807,123
			Jumlah Peserta Diklat PIM IV	Orang	2		15		15		15		15	
			Jumlah Peserta Diklat Dasar Terampil Penyuluh	Orang	17		4		4		4		4	
						0		262,400,000		262,400,000		262,400,000		262,400,000



			Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	Jenis	3		3		3		3		3	
			<b>Tingkat Produksi Tanaman Perkebunan</b>	<b>ton</b>	<b>80</b>	<b>173,519,000</b>	<b>80</b>	<b>2,764,440,000</b>	<b>80</b>	<b>187,510,858</b>	<b>80</b>	<b>189,329,714</b>	<b>80</b>	<b>191,166,212</b>
			Jumlah Bibit Kopi Robusta yang disediakan	Bibit	0	173,519,000	17500	2,764,440,000	2000	187,510,858	0	189,329,714	0	191,166,212
			Jumlah Bibit Kopi Robusta dan Arabika yang disediakan	Bibit	0		2500		0					
			Jumlah Bibit Lada dan Tiang Tajar yang disediakan	Bibit	1310		3500		2000					
			Jumlah Bibit Vanili yang disediakan	Bibit	1000		100		0					
			Jumlah LuasanKebun Induk Rakyat Sumber Benih Kopi Robusta dan Arabika yang dibangun	Ha	0		2		0					
			Jumlah Luasan Kebun Rakyat yang dibangun	Ha	0		5		0					
			<b>Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>	<b>1,392,231,000</b>	<b>80</b>	<b>4,342,884,500</b>	<b>70.50</b>	<b>1,431,810,532</b>	<b>77.41</b>	<b>1,445,699,094</b>	<b>85</b>	<b>1,459,722,375</b>
			Jumlah Rumah Pengolahan Karet yang dibangun	Unit	2	1,392,231,000	4	4,342,884,500	0	1,431,810,532	1	1,445,699,094	0	1,459,722,375
			Jumlah Rumah Pengolahan Sagu yang dibangun	unit	0		1		2					
			Jumlah Rumah Pengelohan Kopi dan Lantai Jemur yang dibangun	unit	1		1		0					
			Jumlah Rumah Pengasapan Karet yang dibangun	unit	0		1		2					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Karet Yang disediakan	Jenis	7		9		0					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Kopi Yang disediakan	Jenis	5		11		0					
			<b>Presentase Tercapainya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>persen</b>		<b>0</b>	<b>80</b>	<b>1,337,574,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
					0	0		1,337,574,000		0		0		0
			Jumlah Bahan Pengendalian OPT yang disediakan	Liter	0		1100							
			Jumlah Alat Pengendalian OPT yang disediakan	Jenis	0		4							
			<b>Presentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok Tani</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>	<b>2,341,261,400</b>	<b>80</b>	<b>2,071,044,000</b>	<b>40.50</b>	<b>2,400,486,206</b>	<b>45.22</b>	<b>2,423,770,922</b>	<b>50.50</b>	<b>2,447,281,500</b>
						1,957,670,000		2,071,044,000		2,400,486,206		2,423,770,922		2,447,281,500
			Jumlah Petani Kopi dalam Pemeliharaan Kebun Kopi Rakyat untuk Peningkatan Produksi yang terlatih	Orang	90		120		120		120		120	
			Jumlah Petani kopi Yang Terlatih Dalam	Orang	30		60		60		60		60	

			Pengolahan Hasil Kopi										
			Jumlah Petani Dan Pelaku Agribisnis Karet Yang Terlatih	Orang	60		90		90		90		90
			Jumlah Petani yang terlatih dalam penanganan serangan OPT	Orang	90		120		120		120		120
			Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Karet yang disediakan	Jenis	8		7		7		0		7
			Jumlah Sarana Penunjang Pelatihan Pemeliharaan Kebun Kopi yang disediakan	Jenis	7		12		12		12		12
						383,591,400		0		0		0	0
			Jumlah Luasan Kebun Percontohan Karet Yang Di Bangun	Ha	2								
			Jumlah Tenaga Kontrak Yang Di bayarkan	Orang	1								

1. **Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel. Indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai atau diubah dalam pembangunan 5 (lima) tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Berdasarkan hasil perumusan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk masing-masing misi pembangunan sebagai berikut.**

#### **4.2. SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

Sasaran strategis/tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi Bupati maka dinas perkebunan mengacu pada misi yang ke 3 yaitu Pengembangan Potensi Pertanian/Perkebunan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani dengan didasarkan pada isu-isu strategis, dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dinas Perkebunan masuk dalam RPJMD Bupati Boven Digoel dalam **Misi ke 2, Tujuan Ke-2 dan Sasaran Ke 6**

Misi Kedua, **Mengembangkan perekonomian inklusif berbasis sumber daya pertanian, perikanan dan pariwisata yang kompetitif**

Misi Kedua ini memiliki 2 (dua) tujuan, dengan sasaran pembangunannya masing-masing sebagai berikut:

Tujuan Kedua, Meningkatkan perekonomian daerah, berbasis pada potensi unggulan, inklusif dan berkelanjutan, dengan sasarannya:

1. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan
2. Meningkatnya peranan investasi dalam perekonomian wilayah
3. Meningkatnya peranan sektor perikanan dalam perekonomian wilayah
4. Meningkatnya peranan pariwisata dalam perekonomian wilayah
5. Meningkatnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian wilayah
- 6. Meningkatnya peranan sektor perkebunan dalam perekonomian wilayah**
7. Meningkatnya peranan sektor perdagangan dalam perekonomian wilayah
8. Meningkatnya produktifitas koperasi dan UKM
9. Menurunnya kemahalan harga-harga barang

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. STRATEGI ARAH PEMBANGUNAN DAERAH**

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola setiap program kegiatan melalui proses, cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi yang ditetapkan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan Kabupaten Boven Digoel yang ditetapkan. Strategi yang disusun menunjukkan dan sekaligus mensyaratkan adanya komitmen dan konsistensi Kepala Daerah dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang memposisikan masyarakat subyek utama dari visi dan misi pembangunan, serta memantapkannya sebagai prinsip dalam pelayanan masyarakat.

Dalam menentukan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai

gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Pernyataan strategi juga dapat mengubah kalimat negatif masalah menjadi kalimat positif untuk dijadikan sebagai strategi,

Berbagai cara dapat dilakukan untuk menetapkan strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam kaitannya melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah. Salah satu teknik yang lazim digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Terdapat beberapa langkah dalam perumusan strategi menggunakan SWOT, yaitu :

1. Tahap pertama pengumpulan data. Tahap ini meliputi kegiatan pengumpulan data, pengklasifikasian dan pra-analisis. Hal ini sudah dilakukan pada analisis dan pembahasan di Bab II sebelumnya, dimana data yang disajikan dapat dibedakan menjadi data eksternal sebagaimana yang terungkap pada aspek-aspek kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, serta kondisi topografi, geografi dan demografi. Kemudian data internal yang disajikan melalui aspek pelayanan umum dan gambaran umum keuangan daerah. Dari seluruh gambaran umum tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksterteral (peluang dan tantangan), yang menghasilkan rumusan permasalahan pokok pembangunan daerah serta urusan sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab IV. Hasilnya ini menjadi rujukan untuk tahap kedua.
2. Tahap kedua melakukan Analisis. Merupakan tahap analisa dengan menggunakan deskriptif kuantitatif, yang dibuat berdasarkan semua data dan informasi yang telah diperoleh. Sehingga analisis ini dapat dilakukan seobjektif mungkin.
3. Tahap ketiga pengambilan keputusan. Tahap terakhir ini merupakan tindakan menentukan hasil kajian dan keputusan strategi yang diambil berdasarkan kepada hasil analisis yang telah dilakukan. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun.

Untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi juga dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif yaitu:

1. Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;



2. Perspektif proses internal : strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
3. Perspektif kelembagaan : strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
4. Perspektif keuangan : strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost- effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan berbagai langkah dan pemetaan strategi yang merujuk kepada Analisa SWOT, lintas empat perspektif, dan *grand strategy* sebelumnya, dapat dirumuskan strategi-strategi kebijakan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan guna mewujudkan misi dan visi Kabupaten Boven Digoel periode 2021-2025 sebagai berikut.

## **5.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan.

dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada

setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema pembangunan ini merupakan payung utama pembangunan yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada masing-masing tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Boven Digoel selama periode 2021-2025, yang dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

### **1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2021)**

Tema pembangunan tahun 2021 adalah ***“Peningkatan Kualitas SDM yang didukung pelayanan Prima”*** Arah kebijakan pembangunan pada tahun pertama RPJMD 2021 ini lebih ditekankan pada kesinambungan program-program pada priodesasi RPJMD Tahun 2016-2021 yang belum tercapai sebagaimana yang ditetapkan seperti peningkatan kualitas dan tata kelola pendidikan, akses dan derajat kesehatan, pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat dengan lebih memperkuat asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif.<sup>2</sup>

### **2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun kedua (2022)**

Tema pembangunan tahun 2022 adalah ***Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Perekonomian yang Inklusif di Papua Selatan Berbasis TRIGERBANG Boven Digoel***. Arah kebijakan pembangunan pada tahun kedua RPJMD 2022 ini masih menitikberatkan pada pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar mencakup jalan, jembatan, dermaga, air bersih dan listrik, khususnya pada pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat serta peningkatan produksi sector pertanian, perikanan dan pariwisata. Semuanya dalam upaya untuk membuka isolasi daerah, memperpendek jarak tempuh dari pusat pemerintah kampung ke pusat pemerintahan distrik maupun dari pusat pemerintahan distrik ke ibu kota kabupaten, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan sosial ekonomi, serta mendekatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang mengedepankan TRIGERBANG Pembangunan Boven Digoel.

### **3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2023)**

Tema pembangunan tahun 2023 adalah ***Peningkatan Sinergi Pembangunan SDM, Infrastruktur, Sosial Ekonomi dan Birokrasi yang Berdaya Saing.*** Arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga RPJMD 2023 ini masih fokus pada pembangunan sebagaimana yang dilakukan pada tahun kedua. Percepatan Penyelesaian pembangunan jalan poros dari pusat pemerintah kampung ke pusat pemerintahan distrik maupun dari pusat pemerintahan distrik ke ibu kota kabupaten, pembangunan infrastruktur dasar yang akan menjadi *entry point* ke Kabupaten Boven Digoel diarahkan untuk peningkatan pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata untuk mewujudkan TRIGERBANG Boven Digoel yang mengedepankan kemandirian dan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan dengan tetap menjaga kelestariannya.

### **4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2024)**

Tema pembangunan tahun 2024 adalah ***Optimalisasi Pemenuhan dan Hak dasar Masyarakat berlandaskan Prinsip Pembangunan berkelanjutan.*** Arah kebijakan pembangunan pada tahun keempat RPJMD 2024 ini masih melanjutkan seperti yang dilakukan pada tahun ketiga. Dimana pemenuhan hak-hak dasar masyarakat akan lebih dioptimalkan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan, serta mendorong peningkatan implementasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Boven Digoel. Kebijakan peningkatan infrastruktur dasar di Kabupaten Boven Digoel yang ditujukan untuk merangkai daerah-daerah yang terpelosok dan kantong-kantong kemiskinan ke pusat pelayanan di ibu kota, diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Boven Digoel. Selain itu infrastruktur yang sudah terbangun diharapkan mampu menjadi pondasi yang kuat untuk menggerakkan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah serta menjadikan Boven Digoel yang lebih mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **5 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2025)**

Tema pembangunan tahun 2025 adalah ***Pemantapan Pembangunan Sosial Ekonomi, Infrastruktur, SDM, dan Birokrasi guna mencapai TRIGERBANG Boven Digoel.*** Arah kebijakan pembangunan pada tahun kelima RPJMD 2025 difokuskan pada pencapaian terhadap target kinerja yang dilakukan pada tahun pertama sampai pada tahun keempat, yaitu dengan memantapkan pembangunan sosial ekonomi, infrastruktur, SDM, dan birokrasi guna mencapai masyarakat yang bersatu, mandiri dan sejahtera

melalui TRIGERBANG pembangunan Kabupaten Boven Digoel. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian maka akan diperoleh pencapaian target kinerja selama perodesasi RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025 dan akan menjadi data dasar capaian kinerja awal rencana pada RPJMD yang akan datang.

Setiap pernyataan arah kebijakan selanjutnya di rumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Tetapi, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Berikut ini disampaikan pemetaan horizon waktu perumusan arah kebijakan untuk Kabupaten Boven Digoel selama periode 2021-2025 berdasarkan tema pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **Periodesasi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2021-2025**

Arah Kebijakan	Tema I 2021	Tema II 2022	Tema III 2023	Tema IV 2024	Tema V 2025
Optimalisasi dan penguatan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan wajib belajar 9 tahun	√	√	√		
Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan secara merata dan proporsional menurut bidang pembelajaran dan pengajaran, serta kewilayahan	√	√	√		
Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan terjangkau baik itu pada jalur formal, non formal, maupun informal	√	√	√		
Peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas yang merata dan terjangkau		√	√	√	√
Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan secara merata		√	√	√	√
Optimalisasi promosi dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta menjaga kesehatan lingkungan		√	√	√	
Peningkatan minat dan budaya baca pada seluruh masyarakat		√	√	√	
Peningkatan PMKS yang mandiri		√	√	√	
Optimalisasi penanganan korban bencana sosial		√	√	√	
Pengembangan sistem panti dan non panti dalam penanganan PMKS		√	√	√	
Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		√	√	√	√
Optimalisasi pemenuhan hak-hak	√	√	√	√	√

Arah Kebijakan	Tema I 2021	Tema II 2022	Tema III 2023	Tema IV 2024	Tema V 2025
perempuan dan anak dalam pembangunan					
Peningkatan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak secara komprehensif dan integrative	√	√	√	√	
Penguatan tanggungjawab keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak		√	√	√	
Peningkatan kesetaraan pelayanan keluarga dalam pelaksanaan pembangunan dan memperoleh hasil pembangunan		√	√	√	
Optimalisasi pengelolaan dan penataan jalur pembinaan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi	√	√	√	√	√
Perluasan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan keterampilan dalam rangka mengembangkan potensi kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan	√	√	√	√	√
Pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem penghargaan dan kesejahteraan atlet		√	√	√	
Revitalisasi pembangunan berbasis budaya local		√	√	√	
Pengembangan pendidikan berbasis kearifan local		√	√	√	
Peningkatan ketahanan sosial budaya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat		√	√	√	
Pelestarian warisan budaya tak benda dan benda		√	√	√	
Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berorientasi kebutuhan pasar	√	√	√	√	√
Optimalisasi pendidikan vokasi yang menghasilkan tenaga kerja ahli yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar	√	√	√	√	√
Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	√	√	√	√	√
Optimalisasi pemanfaatan data ketenagakerjaan dalam hubungan industrial	√	√	√	√	√
Mengembangkan kluster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industry terutama bagi industry kecil dan menengah	√	√	√	√	√
Peningkatan kapasitas produksi sumberdaya pangan local	√	√	√	√	√
Peningkatan produksi dan promosi diversifikasi pangan lokal	√	√	√	√	√
Peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaatan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya local		√	√	√	√
Menyediakan layanan perijinan yang responsive, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan publik.		√	√	√	
Mengembangkan komoditi unggulan pertanian berbasis potensi local	√	√	√	√	√

Arah Kebijakan	Tema I 2021	Tema II 2022	Tema III 2023	Tema IV 2024	Tema V 2025
Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan petani dalam pengelolaan pertanian skala besar		√	√	√	
Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi local	√	√	√	√	√
Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan pada masyarakat dalam pengelolaan wisata		√	√	√	
Mengembangkan komoditi unggulan pertanian berbasis potensi local	√	√	√	√	√
Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan petani dalam pengelolaan pertanian skala besar		√	√	√	
Mengembangkan komoditi unggulan perkebunan berbasis potensi local	√	√	√	√	√
Peningkatan kapasitas SDM dan pembinaan masyarakat dalam pengelolaan perkebunan skala besar		√	√	√	
Memperkuat system dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional		√	√	√	
Memperkuat system dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional		√	√	√	√
Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi)		√	√	√	√
penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas		√	√	√	√
Mengembangkan Inkubator Bisnis		√	√	√	√
Peningkatan ketersediaan dan pengawasan pasokan dan stok bahan-bahan pokok makanan dan minuman		√	√	√	√
Peningkatan keterjangkauan harga-harga barang kebutuhan masyarakat		√	√		
Peningkatan kelancaran distribusi dan penggudangan barang	√	√	√	√	√
Perluasan prasarana transportasi pada kantong-kantong kemiskinan	√	√	√	√	√
Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan poros antar distrik dan antar kampung yang menunjang kawasan pengembangan wilayah	√	√	√	√	√
Percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur perhubungan yang berkualitas dan mendukung kelancaran pergerakan arus orang dan barang	√	√	√	√	√
Pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	√	√	√	√	√
Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang		√	√	√	√
Pengembangan kawasan pemukiman yang sesuai dengan standar hidup layak masyarakat	√	√	√	√	√
Penguatan sistem pengawasan kualitas udara, air dan tutupan lahan	√	√	√	√	√
Pengendalian dan penanggulangan pencemaran udara dan air	√	√	√	√	√

Arah Kebijakan	Tema I 2021	Tema II 2022	Tema III 2023	Tema IV 2024	Tema V 2025
Peningkatan tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan	√	√	√	√	√
Pemberdayaan masyarakat dalam cegah dini gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan	√	√	√		
Peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjaga dan mengendalikan ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah	√	√	√	√	
Peningkatan Peran wilayah Perbatasan sebagai beranda pembangunan nasional	√	√	√	√	√
Peningkatan kesesuaian dan kepatuhan dalam perencanaan dan penganggaran		√	√	√	√
Optimalisasi penyerapan anggaran		√	√	√	
Peningkatan kualitas kondisi keuangan daerah		√	√	√	
Peningkatan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan dan catatan sipil		√	√	√	
Peningkatan sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil		√	√	√	
Peningkatan kualitas perencanaan dan kelembagaan dalam pembangunan kampung		√	√	√	
Peningkatan kualitas perencanaan dan kelembagaan dalam penggunaan aplikasi sistem E-Gov		√	√	√	
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik		√	√	√	
Peningkatan keamanan data dan informasi milik daerah		√	√	√	
Peningkatan akses dan ketepatan waktu penyajian data dan informasi pembangunan daerah		√	√	√	
Peningkatan kualitas pengarsipan data dan informasi pemerintah daerah		√	√	√	

Berikut disampaikan keselarasan dari arah kebijakan terhadap strategi, yang dirinci menurut misi, tujuan dan sasaran.

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi, maka disusun strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan sesuai dengan Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2021-2025, Program yang akan dilakukan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
5. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN









**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2025.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada ujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Target Tahun ke					Kondisi Akhir Perencanaan
			2021	2022	2023	2024	2025	
Tingkat produksi Tanaman Perkebunan	ton							
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana produksi perkebunan	persen							
Persentase Peningkatan SDM Kelembagaan Kelompok Tani	persen							

(Penting juga disajikan formulasi dan elemen data untuk mengukur indikator kinerja OPD, agar setiap tahunnya dapat dilaporkan secara baik, tepat waktu dan tepat ukuran, sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 7.2)

**Tabel 7.2.**  
**Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja DINAS PERKEBUNAN**

<b>Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program</b>	<b>Deskripsi Indikator</b>	<b>Formula</b>	<b>Elemen Data</b>
<b>Indikator Kinerja Utama (Eselon II)</b>			
1. ....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
<b>Indikator Kinerja Program (Eselon III)</b>			
1. ....	.....	.....	.....
2. ....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

RENSTRA DINAS PERKEBUNAN yang telah tersusun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Meskipun demikian, DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan RENSTRA ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan RENSTRA ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Boven Digoel Periode 2021 sd 2025, yaitu: **“Terwujudnya Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan”**, dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2021 - 2025 memuat Visi Bupati Boven Digoel dan Wakil Bupati Boven Digoel yaitu **“Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing di Kawasan Pertumbuhan Papua Selatan berbasis Pertanian, Pariwisata dan Perikanan”**, masa periode Tahun 2021 – 2025.

Di dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2021 - 2025 merupakan misi 2 dan Tujuan ke 2 dan sasaran ke 6 Bupati Boven Digoel yaitu **“Mengembangkan infrastruktur, sumberdaya manusia dan memanfaatkan sumberdaya alam di bidang pertanian dalam arti luas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup”**

Dengan Tujuan Mengembagkan Potensi Pertanian dan Pemberdayaan Petani dengan sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan meningkatkan Kontribusi Pertanian

Selanjutnya diharapkan agar Renstra Dinas Perkebunan ini dapat difungsikan secara konsisten untuk menjadi acuan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan sub sektor perkebunan Kabupaten Boven Digoel selama periode 2021 - 2025.